



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1561 /UN27/HK/2023

SALINAN

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
KUOTA TAMBAHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi perlu dibantu biaya pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh calon penerima KIP Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 5616/PLPP.2.1/BP/X/2023 tentang Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2023 Tambahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH KUOTA TAMBAHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima KIP Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEDUA : Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;

- KETIGA : KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : KIP Kuliah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; program profesi (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan) maksimal 4 semester dan program profesi Ners, Apoteker, guru maksimal 2 semester, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima KIP-Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1561/UN27/HK/2023
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH
KUOTA TAMBAHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023

DAFTAR PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH KUOTA TAMBAHAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	B0223036	Hanif Utami	S1 Sastra Indonesia
2	B0223040	Inayah Choirunisa	S1 Sastra Indonesia
3	B0523013	Auliannisa Nur Salsabila	S1 Sastra Arab
4	C0723027	Choirinnisa Roqayyatun Sya'Bani	S1 Desain Komunikasi Visual
5	C0823001	Agnes Nancy Vania Simbolon	S1 Desain Interior
6	C0823052	Nasywa Juwita	S1 Desain Interior
7	C0823063	Retno Audy Marsandi	S1 Desain Interior
8	C0923038	Sukriya Azzahra Fatimah	S1 Kriya Seni
9	D0123129	Yasmin Putri Haliza	S1 Ilmu Administrasi Negara
10	D0223023	Avivah Himawati Perwita Handayani	S1 Ilmu Komunikasi
11	D0323060	Johanes Robinsar Hamonangan Samosir	S1 Sosiologi
12	D0323133	Yuli Choerunisa	S1 Sosiologi
13	E0023511	Zilda Fenderski Irvansyah	S1 Ilmu Hukum
14	F0123073	Maghfira I'Zzani Ramadhani Manaf	S1 Ekonomi Pembangunan
15	F0223109	Natalia Sihol Marito Sibarani	S1 Manajemen
16	F0323062	Imelda Efrilian Disti	S1 Akuntansi
17	H0723155	Sumayya	S1 Agroteknologi
18	H0823142	Santo Albertus Manik	S1 Agribisnis
19	I0523097	Raditya Danu Bawono	S1 Teknik Kimia
20	I0623012	Althaya Putty Sheilla Mahardika	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
21	I0623061	Nala Ajrina Fauzatul Maulida	S1 Perencanaan Wilayah dan Kota
22	K3323027	Dynea Indria Putri	S1 Pendidikan Kimia
23	K3523049	Muhammad Irfan Dwi Putra	S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
24	K4423004	Ajeng Fatmasari	S1 Pendidikan Sejarah
25	K5123007	Allytsa Alya Bilbina	S1 Pendidikan Luar Biasa
26	K5123067	Nabila Halimatus Shofiah	S1 Pendidikan Luar Biasa
27	K7123182	Tasya Rahmawati	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
28	K7723039	Finkan Larasati	S1 Pendidikan Akuntansi
29	K8123014	Azahra Putri Nurhidayah	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
30	K8423069	Salsabilla Firdaus	S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi
31	M0223075	Versailles Pardede	S1 Fisika
32	M0423082	Rania Dita Kris Sucahyo	S1 Biologi
33	O0123020	Arsena Reskiandra Apriantoti	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
34	O0123117	Yunita Dwi Cahyani	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
35	V0223045	Kent Raditya Setijawan	D3 Usaha Perjalanan wisata
36	V1023004	Agita Erliana Ningrum	D3 Perpustakaan
37	V1223031	Fika Indah Agustin	D3 Manajemen Perdagangan
38	V1423001	Agnes Monica Sagala	D3 Akuntansi
39	V1423013	Aprilita Siska Anggraini	D3 Akuntansi
40	V4123080	Siti Nurlailly	D3 Agribisnis

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
41	V4323051	Widia Puspita Sari	D3 Kebidanan
42	Z0123017	Annida Azyan Nurul Hidayah	S1 Peternakan
43	Z0123169	Sepia Triana Lestari	S1 Peternakan

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 20 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Sahkan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,